Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.

 Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

## B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- 1. Menegakkan rumah tangga.
- 2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- 5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- 6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

## **KEWAJIBAN SUAMI**

\(\text{\te}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\tetx}\xititt{\text{\texitt{\text{\texit{\texi}\text{\text{\texit{\texitint{\text{\texit{\text{\texi}\tint{\text{\texit{\text{\tex{

- 1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- 3. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- 5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

## KEWAJIBAN ISTRI


1. Menghormati dan mencintai suami.


- 2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2:
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995
UNTUK ISTRI

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya:
Propinsi

SULAWESI UTARA





N:

Te

N

(K

1(\*